



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2025 -2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2024 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2025-2026

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RENSTRA PD Kabupaten Kupang Tahun 2025-2026.
- (2) RENSTRA PD Kabupaten Kupang Tahun 2025-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang untuk periode 2 (dua) tahun.
- (3) RENSTRA PD Kabupaten Kupang Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I memuat pendahuluan;
 - b. BAB II memuat gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - c. BAB III memuat permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - d. BAB IV memuat tujuan dan sasaran;
 - e. BAB V memuat strategi dan arah kebijakan;
 - f. BAB VI memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan;
 - g. BAB VII memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. BAB VIII memuat Penutup.
- (4) Rincian lebih lanjut dari RENSTRA PD Kabupaten Kupang Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RENSTRA PD Kabupaten Kupang Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun berkenaan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2025-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menelaah kesesuaian Program, Kegiatan dan SubKegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2025-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang, anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kupang selama 2 (dua) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya. ✓

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 30 Januari 2024



BUPATI KUPANG,
KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 30 Januari 2024



PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG
MESAK SOLEMAN ELFETO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 144